



**PUSAT PELATIHAN PROFESI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN PROFESI
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

NOMOR e-0030 Tahun 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN INSTRUKTUR PELATIHAN
TENAGA KERJA PROFESI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SKEMA *PUBLIC AREA CLEANER*
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELATIHAN PROFESI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta c.q. Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyelenggarakan Pelatihan Tenaga Kerja Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skema *Public Area Cleaner* Tahun 2026;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penunjukan Instruktur Pelatihan dengan Keputusan Kepala Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1744 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya Honorarium/Penguji/Narasumber Kegiatan Pelatihan Profesi Kepariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2026 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas, Suku Dinas, Unit Pengelola dan Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 Nomor 23/257/P-DPA/2026 Tanggal 10 April 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELATIHAN PROFESI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENUNJUKAN INSTRUKTUR PELATIHAN PROFESI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SKEMA *PUBLIC AREA CLEANER* TAHUN 2026

KESATU...

- KESATU : Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skema *Public Area Cleaner* Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Jangka waktu rangkaian kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai bulan Mei s.d. Juni 2026. Adapun pelaksanaan pelatihan pada tanggal 23 s.d. 24 Juni 2026.
- KETIGA : Penunjukan nama-nama Instruktur pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan Standar Kompetensi Instruktur.
- KEEMPAT : Honorarium dan biaya kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 Nomor 23/257/P-DPA/2026 Tanggal 10 April 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2026

KEPALA PUSAT PELATIHAN PROFESI
PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF,



ENDRATI FARIANI

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Pelatihan
Profesi Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
Nomor : e-0030 Tahun 2026
Tanggal : 15 Juni 2026

DAFTAR NAMA INSTRUKTUR PELATIHAN TENAGA KERJA
PROFESI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SKEMA *PUBLIC AREA CLEANER*
TAHUN 2026

NO	NAMA	INSTANSI	MATERI
1.	Fransiskus Dwi Susanto, S.S.	Indosign Academy - PT Aksesindo Performa Resources	- Jakarta Kota Inklusif Ramah Disabilitas: Penggunaan Bahasa Isyarat Dasar bagi <i>Public Area Cleaner</i>
2.	Ariyanto, S.T.	Perkumpulan Pegiat Pariwisata Perhotelan, MICE, Travel, dan Restoran Indonesia	- Bekerjasama dengan Kolega dan Pelanggan - Bekerja dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda - Melaksanakan Prosedur Klerikal - Menerapkan Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja - Mempromosikan Produk dan Jasa kepada Pelanggan - Menangani Situasi Konflik - Menyediakan Pertolongan Pertama - Merkomunikasi secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar - Menyediakan Jasa Housekeeping untuk Tamu - Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan - Menyediakan Fasilitas Kehilangan dan Penemuan Barang Membersihkan Tempat dan Peralatan Kerja - Melaksanakan Tugas Perlindungan Anak yang Relevan dengan Industri Pariwisata - Latihan Praktik - Ujian Praktik

NO	NAMA	INSTANSI	MATERI
3.	Donna Ekawaty, ST., M.MPar., CMT., CDEMG	Bangun Kompeten Indonesia (BKI)	- Menyediakan Pertolongan Pertama - Merkomunikasi secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar - Menyediakan Jasa Housekeeping untuk Tamu - Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan - Latihan Praktik - Ujian Praktik
4.	Beby Meshalina	Bangun Kompeten Indonesia (BKI)	- Latihan Praktik - Ujian Praktik

KEPALA PUSAT PELATIHAN PROFESI
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,



ENDRATI FARIANI